



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No., Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231  
TELUKDALAM 22865

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/ 1982 -DM/2005

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN NIAS SELATAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, dan Perwakilan Orangtua Siswa Nomor : Isimewah tanggal 07 Februari 2005 tentang Permohonan/Usul Izin Operasional SMA Persiapan Negeri 3 Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persyaratan Sekolah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juni 2003 Tentang-Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SMA Persiapan Negeri 3 Gomo  
2. Alamat Sekolah : Desa Sifalago Susua  
3. Kecamatan : Gomo  
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA** : Sekolah tersebut diatas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :  
13. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku  
14. mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan  
15. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
16. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan  
17. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyenggara sekolah atau badan swasta lain.  
18. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendi
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan  
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum **KEDUA** tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam  
Pada tanggal : 14 Maret 2005  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Selatan  
Desa SOKHIZARO LAIA  
Pembina Tk. I  
NIP. 195904051985031 002

#### Tembusan :

11. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
12. Dirjen Dikuas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta d. Jakarta
13. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Susua